K O N S E P S I

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG NOMENKLATUR, KELAS DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2026

KONSEPSI

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG NOMENKLATUR, KELAS DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Nomor 60 tahun 2020 tentang Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 63) yang merupakan landasan hukum bagi Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam menetapkan nomenklatur, kelas dan nilai jabatan bagi seluruh jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang pengelolaannya dilakukan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1), menyatakan bahwa dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan perubahan hasil evaluasi jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang hasil validasinya di tuangkan kedalam Surat Menteri mengenai persetujuan perubahan hasil evaluasi jabatan yang kemudian di tetapkan dalam bentuk Peraturan Gubernur. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Organisasi telah mengajukan usul perubahan terhadap nomenklatur, kelas dan nilai jabatan dari jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Lingkungan Instansi Pemerintah yang telah di setujui oleh Menteri melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/134/M.SM.04.00/2026 tanggal 4 Februari 2026 mengenai Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi dan Kelas Jabatan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah tidak sesuai dengan struktur organisasi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti.

Maka Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan menyusun Peraturan Gubernur tentang Tentang Nomenklatur, Kelas Dan Nilai Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

a. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Tentang Nomenklatur, Kelas Dan Nilai Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 26);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Repbulik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

III. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ini adalah untuk menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/825/M.SM.02.00/2025 tanggal 17 Juni 2025 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/134/M.SM.04.00/2026 tanggal 4 Februari 2026 mengenai Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi dan Kelas Jabatan.

B. Sasaran

Sasaran dari Peraturan Gubernur ini adalah tersedianya pedoman terkait dengan nomenklatur jabatan, kelas jabatan dan nilai jabatan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

IV. POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LINGKUP MATERI

Pokok-Pokok pikiran dan lingkup materi Peraturan Gubernur ini, sebagai berikut :

a. Nomenklatur Jabatan
b. Kelas Jabatan
c. Nilai Jabatan

V. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

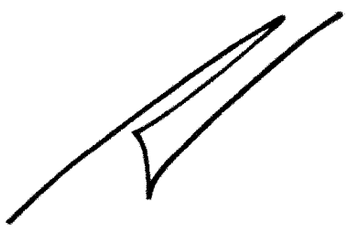
Jangkauan dan Arahan Pengaturan dari pengaturan materi muatan Peraturan Gubernur ini adalah mewujudkan regulasi di Pemerintah Provinsi yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara terkait dengan nomenklatur, kelas dan nilai jabatan seluruh jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. PENUTUP

Demikian Konsepsi ini dibuat sebagai syarat dalam pembentukan produk hukum daerah yaitu Rancangan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan harapan melalui Peraturan Gubernur dimaksud, evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilaksanakan dengan optimal, sehingga seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai pedoman sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Palembang, 2026

Mengetahui :

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN	KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN
	
DEDI HARAPAN, SH., SE., M.Si., C.MSP PEMBINA TK.I (IV/b) NIP. 197809072007011005	Prof. Dr. H. ACHMAD TARMIZI, PhD PEMBINA UTAMA (IV/e) NIP. 196606091995121001